



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kota Pa 40177

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0113/35.73.406/2023

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0332/PERU/XI/2023;
Tanggal Permohonan : 1 NOVEMBER 2023;
Nama Pemohon : PUJI LESTARIANTI, SPD;
Alamat : JL. MADYOPURO IX / 149 RT 08 RW 02 KEL. MADYOPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

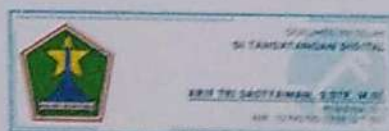
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : PUJI LESTARIANTI, S.PD;
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANANDA;
Alamat Lembaga : JL. TERUSAN RAYA DIENG NO 62-64 KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK ANANDA;
Alamat Sekolah : JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 62 - 64 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDIKecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : 1.SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO.1185 TAHUN 1997; 2.SURAT KUASA H.TOEGINO KEPADA D. NAWANG WARSU YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2023.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 9 November 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



C7E6BD



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

